

Green Economy in Pesantren-Based Islamic Microfinance Institutions in Madura: Constructing Muamalah Contracts from the Perspective of *Qawa'id Fiqhiyyah*

M. Haris Hidayatulloh¹, Harisah², Bangkit Wira Malik³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Abstract:

This study is motivated by a gap in the literature concerning the implementation of the green economy in Islamic microfinance institutions (LKMS), as prior studies have largely remained confined to the conventional macroeconomic level and have not yet addressed community-based religious microfinance institutions, particularly those rooted in pesantren (Islamic boarding schools). This study aims to formulate the application of the green economy in pesantren-based LKMS by addressing two research foci: first, how the green economy is implemented in pesantren-based LKMS in Madura; and second, how muamalah contracts are constructed within the framework of the green economy based on muamalah principles. This research employs an empirical qualitative method with descriptive analysis, using KSPPS NURI as the research object, representing the largest KSPPS in Madura that has implemented green economy policies. The findings indicate that the implementation of the green economy at KSPPS NURI is realized through the digitalization of financial transactions and the restriction of financing contract objects to the greening sector. Both forms of implementation do not violate the pillars (rukun), conditions (syarat), or objectives of the contract, and are in line with maqashid al-shariah, particularly its extension to the dimension of hifzh al-bi'ah (environmental preservation). This research contributes as a reference model for the implementation of green economy practices in Islamic Microfinance Institutions (LKMS)/Sharia Cooperatives for Savings and Financing (KSPPS), as well as serving as a consideration for regulators in formulating policies or operational guidelines for LKMS oriented toward environmental sustainability principles.



Corresponding Author: yakup.lawyer.16@gmail.com
Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2026 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

Keywords:

Green economy; Islamic microfinance institutions;
Muamalah contracts; Fiqh principles; Islamic boarding
schools.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep green economy yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan telah mendapat perhatian besar. Perhatian ini muncul seiring semakin disadarinya bahwa model pembangunan ekonomi konvensional yang hanya berorientasi pada pertumbuhan output dan akumulasi kapital telah menimbulkan eksternalitas negatif berupa degradasi lingkungan, sehingga diperlukan paradigma baru yang menempatkan kelestarian ekosistem sejajar dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pergeseran paradigma ini pada gilirannya turut mendorong berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, untuk merumuskan ulang orientasi dan instrumen operasionalnya agar selaras dengan tuntutan keberlanjutan tersebut.

LKMS merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendorong penerapan green economy, mengingat fokusnya pada penyediaan layanan keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro sehingga LKMS dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan melalui promosi praktik ramah lingkungan. LKMS memiliki sejumlah peran potensial dalam mempromosikan green economy, antara lain melalui penerapan sistem internal yang ramah lingkungan, pemberian dukungan keuangan dan pendampingan kepada anggota yang terlibat dalam praktik berkelanjutan, serta penawaran skema pembiayaan inovatif seperti bagi hasil dan investasi pada sektor penghijauan yang sejalan dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

Tujuan utama lembaga keuangan mikro syariah adalah mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat, di mana standar kelayakan dimaksud mencakup dimensi sosial, psikologis, dan material¹, sistem ekonomi Islam berupaya menghilangkan segala bentuk ketidakseimbangan, ketidakadilan, eksploitasi, penindasan,

¹ Ahmad Zaelani, "Optimalisasi Sistem Operasional Koperasi Dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Kopontren Al-Amanah Al-Gontory" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015).

dan tindakan zalim² sebagai bentuk dukungan tercapainya tujuan fundamental Islam yaitu mewujudkan keadilan, Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai keadilan distributif antar pelaku ekonomi pada masa kini, tetapi juga keadilan antargenerasi, di mana generasi sekarang tidak diperkenankan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hingga mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmatinya.

Studi terdahulu terkait green economy cenderung membahas pada beberapa poin pembahasan, di antaranya: pembahasan mengenai tinjauan konsep, implikasi dan peran green economy dalam pembangunan berkelanjutan di negara maju dan peningkatan efisiensi sumber daya, integrasi digital dan green economy menjadi peluang untuk pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir membahas tentang transisi penerapan green economy yang menjadi tantangan dalam perubahan teknologi dan pembangunan berkelanjutan.

Kelompok kajian pertama berfokus pada upaya membangun kejelasan konseptual dan metodologis atas istilah green economy itu sendiri, mengingat konsep ini kerap digunakan secara beragam dan tumpang tindih dengan istilah-istilah terkait lainnya seperti ekonomi hijau, pertumbuhan hijau, maupun ekonomi berkelanjutan, sehingga diperlukan pemetaan definisi dan metode pengukuran yang lebih sistematis³. Kelompok kajian kedua menyoroti implikasi penerapan green economy di tengah tantangan globalisasi dan persoalan lingkungan kontemporer, dengan menekankan bahwa keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global yang saling terhubung antarnegara⁴. Kelompok kajian ketiga mengkaji secara empiris kontribusi green economy terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara

² M. U. Chapra, "Islam and the Economic Challenge. In Islamic Economic Series 17. The Islamic Foundation and International Institute of Economic Thought (IIIT).," 1992.

³ Lucien Georgeson, Mark Maslin, and Martyn Poessinouw, "The Global Green Economy: A Review of Concepts, Definitions, Measurement Methodologies and Their Interactions," *Geo: Geography and Environment* 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.1002/geo2.36>.

⁴ Lin Zhang et al., "Globalization, Green Economy and Environmental Challenges: State of the Art Review for Practical Implications," *Frontiers in Environmental Science* 10, no. March (2022): 1–9, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.870271>.

berkembang⁵, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi hijau turut berkontribusi pada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan⁶. Kelompok kajian keempat mengeksplorasi titik temu antara transformasi digital dan agenda green economy, dengan argumentasi bahwa integrasi keduanya membuka peluang baru bagi percepatan pembangunan berkelanjutan melalui efisiensi proses dan inovasi model bisnis⁷, sekaligus menegaskan bahwa pertumbuhan hijau dapat menjadi jalur strategis untuk mencapai keberlanjutan ekonomi jangka panjang⁸. Adapun kelompok kajian terakhir menyoroti sisi tantangan dari proses transisi menuju green economy, khususnya terkait hambatan perubahan teknologi yang harus dihadapi berbagai sektor agar dapat sepenuhnya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan⁹.

Berdasarkan pemetaan kajian-kajian tersebut, Penelitian sebelumnya belum menyentuh pada pembahasan tentang penerapan dan model green economy pada lembaga keuangan mikro syariah berbasis pesantren, khususnya dalam aspek konstruksi akad muamalah yang menjadi instrumen operasionalnya. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini, dengan menghadirkan perspektif kaidah muamalah sebagai kerangka analisis atas praktik green economy pada LKMS berbasis pesantren di Madura.

Tujuan umum penelitian ini adalah melengkapi literatur yang membahas tentang green economy di lembaga keuangan mikro syariah. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah menemukan formulasi penerapan green economy pada lembaga keuangan mikro

⁵ Nourhane Houssam et al., "Assessing the Role of Green Economy on Sustainable Development in Developing Countries," *Heliyon* 9, no. 6 (2023): e17306, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306>.

⁶ I. Mikhno et al., "Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency," *Central European Business Review* 10, no. 1 (2021): 99-113, <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>.

⁷ Carmen Nadia Ciocoiu, "Integrating Digital Economy and Green Economy: Opportunities for Sustainable Development," *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 6, no. 1 (2011): 33-43.

⁸ Lucreția Dogaru, "Green Economy and Green Growth – Opportunities for Sustainable Development," 2021, 22-24.

⁹ Patrik Söderholm, "The Green Economy Transition: The Challenges of Technological Change for Sustainability," *Sustainable Earth* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1186/s42055-020-00029-y>.

syariah berbasis pesantren, formulasi yang dimaksud tidak semata berhenti pada tataran konseptual, melainkan diharapkan dapat menghasilkan model operasional yang aplikatif, baik dari sisi teknis penerapan berbasis digital maupun dari sisi legal-formal akad yang menaunginya, sehingga kedua aspek tersebut dapat saling melengkapi dalam mewujudkan praktik green economy yang utuh pada LKMS berbasis pesantren. Dengan formulasi tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi teori dan landasan bagi lembaga keuangan mikro sebagai acuan dalam menerapkan green economy, sekaligus diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam kontemporer yang mengintegrasikan isu keberlanjutan lingkungan ke dalam kerangka fikih muamalah.

Dengan demikian, fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep dan implementasi green economy di LKMS berbasis pesantren di Madura? Rumusan masalah ini diarahkan untuk memetakan konsep dan praktik-praktik konkret yang telah maupun berpotensi dijalankan oleh LKMS berbasis pesantren di Madura dalam mendukung agenda ekonomi hijau, baik dalam aspek operasional internal lembaga maupun dalam skema pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota atau nasabahnya. Kedua, bagaimana konstruksi akad muamalah dalam kerangka green economy berdasarkan kaidah Fiqhiyyah? Rumusan masalah kedua ini berupaya menelaah lebih dalam aspek legal-syar'i dari praktik yang telah dipetakan pada rumusan masalah pertama, dengan menggunakan kaidah-kaidah muamalah sebagai pisau analisis untuk menilai keabsahan dan kesesuaian konstruksi akad yang digunakan, sekaligus merumuskan format akad yang ideal apabila ditemukan celah atau ketidaksesuaian antara praktik yang berjalan dengan prinsip-prinsip muamalah yang semestinya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak semata bertujuan menggambarkan fenomena penerapan green economy secara normatif-konseptual, melainkan juga menggali data lapangan secara langsung dari praktik operasional lembaga, sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual dan mendalam mengenai bagaimana konsep green economy diterjemahkan ke dalam kebijakan dan konstruksi akad pada tataran empiris. Analisis deskriptif

digunakan untuk menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, sehingga pola-pola penerapan green economy maupun konstruksi akad muamalah yang ditemukan dapat dipaparkan secara runtut dan mudah dipahami.

Objek penelitian yang dipilih adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI sebagai representasi KSPPS terbesar di Madura yang menerapkan kebijakan green economy pada operasional lembaga dan produk keuangannya sehingga dipandang representatif untuk menggambarkan fenomena penerapan green economy pada LKMS berbasis pesantren secara umum di wilayah tersebut.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi pada pengelola KSPPS NURI, yang mencakup pihak-pihak yang memiliki otoritas dan pemahaman langsung mengenai kebijakan green economy serta konstruksi akad yang diterapkan pada produk-produk pembiayaan lembaga. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung, seperti kebijakan internal, produk pembiayaan, serta literatur terkait yang relevan dengan fokus penelitian, guna melengkapi dan memperkuat data primer yang telah dihimpun dari lapangan.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan tiga tahap analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap tersebut dilaksanakan setelah melalui proses pengecekan keabsahan data (credibility, transferability, dependability, dan confirmability) untuk selanjutnya memperoleh hasil yang komprehensif, sehingga temuan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan memenuhi standar kredibilitas penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Green Economy* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Madura

Green economy merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, green economy tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kesehatan ekosistem secara holistik. Pergeseran

orientasi ini menjadi penting mengingat model pertumbuhan ekonomi konvensional selama ini cenderung mengukur keberhasilan semata dari peningkatan output dan pendapatan, tanpa memperhitungkan biaya lingkungan yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi tersebut. Green economy hadir sebagai koreksi atas cara pandang tersebut, dengan menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya dukung lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam sistem keuangan Islam green economy dipandang sebagai suatu konsep yang dapat membentuk tanggung jawab etis. Konsep ini menempatkan perhatian terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan¹⁰.

Green economy dilandasi oleh beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip keberlanjutan, yang mengharuskan seluruh aktivitas ekonomi mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya alam serta memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak merusak ekosistem. Prinsip ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk berpikir dalam kerangka waktu jangka panjang, bukan hanya menghitung keuntungan yang dapat diperoleh dalam waktu dekat, melainkan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aktivitas tersebut terhadap ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Kedua, prinsip efisiensi sumber daya, yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien melalui minimalisasi limbah dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia. Efisiensi ini tidak hanya berdimensi teknis-produksi, tetapi juga berimplikasi ekonomis, sebab pengelolaan sumber daya yang efisien pada gilirannya dapat menekan biaya produksi sekaligus memperpanjang daya tahan ketersediaan sumber daya itu sendiri. Sumber daya alam harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir individu yang kaya dan memiliki kekuasaan. Sumber daya alam tidak hanya harus dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia¹¹. Ketiga, prinsip

¹⁰ A.A. Franzoni, S.; Allali, "Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?," *Sustainability*, 2018.

¹¹ A. M. Al-Roubaie, A., & Sarea, "Green Investment and Sustainable Development: The Case of Islamic Finance.," *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)* 1, no. 9 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-002>.

inklusi sosial, yang mensyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Prinsip ini menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak boleh menciptakan ketimpangan baru atau membebani kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling rentan, melainkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga kelompok tersebut turut memperoleh manfaat dari proses transisi tersebut. Keempat, prinsip inovasi teknologi, di mana green economy mendorong pengembangan dan penerapan teknologi yang lebih bersih dan efisien guna mereduksi dampak negatif terhadap lingkungan. Inovasi teknologi dalam konteks ini berfungsi sebagai akselerator yang memungkinkan pelaku ekonomi, termasuk pelaku usaha berskala mikro, untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan efisiensi dan produktivitas usahanya.

Keempat prinsip tersebut, apabila diterapkan secara terintegrasi, membentuk kerangka kerja yang koheren bagi setiap entitas ekonomi, termasuk lembaga keuangan mikro syariah, untuk merumuskan kebijakan dan produk yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial secara bersamaan.

Green economy pada lembaga keuangan syariah berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Fokus ini bukan sesuatu yang asing bagi lembaga keuangan syariah, sebab secara filosofis, sistem keuangan syariah sejak awal dibangun di atas kesadaran akan keseimbangan (tawazun) antara kepentingan individu dan kemaslahatan bersama, keseimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam keuangan Islam yang menekankan perlunya keseimbangan dan keselarasan dalam ekosistem¹², sehingga orientasi pada kelestarian lingkungan pada dasarnya juga merupakan perluasan alami dari prinsip keseimbangan tersebut, bukan tambahan nilai yang datang dari luar sistem.

Lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong investasi etis dapat berkontribusi pada green economy melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan

¹² Tawfique al- Mubarak and Blake Goud, "Environmental Impact in Islamic Finance," 2018.

pertanian berkelanjutan. Larangan riba mendorong terbentuknya hubungan pembiayaan yang lebih berorientasi pada pembagian risiko dan hasil secara adil antara lembaga dan penerima pembiayaan, sehingga proyek-proyek ramah lingkungan yang umumnya membutuhkan investasi awal besar dengan periode pengembalian yang lebih panjang, seperti energi terbarukan, dapat memperoleh skema pembiayaan yang lebih sesuai dibandingkan skema berbasis bunga tetap. Adapun prinsip investasi etis memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar terarah pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat nyata, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis, sehingga pertanian berkelanjutan sebagai salah satu sektor riil yang menopang kebutuhan pangan masyarakat dapat menjadi salah satu prioritas pembiayaan yang relevan.

Green economy di lembaga keuangan syariah tidak hanya berpotensi meningkatkan reputasi dan daya tarik investasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Peningkatan reputasi ini timbul sebagai konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik dan pasar terhadap isu keberlanjutan, sehingga lembaga keuangan yang secara konsisten menerapkan prinsip green economy akan memperoleh kepercayaan lebih besar, baik dari nasabah maupun mitra kelembagaan lainnya. Sementara itu, kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan tercermin dari terbukanya akses pembiayaan bagi sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional, sekaligus terjaganya keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan, mengingat kombinasi antara fondasi nilai syariah dan orientasi green economy memungkinkan terciptanya model pembiayaan yang secara simultan menjawab kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakat.

Inti dari ekonomi hijau adalah untuk mendorong kegiatan ekonomi yang dapat meminimalkan risiko terhadap lingkungan¹³. Prinsip minimalisasi risiko lingkungan ini menuntut setiap aktivitas

¹³ Zulfikar Rizka, *Pengantar Green Economy* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019).

ekonomi, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi, agar mempertimbangkan dampak ekologisnya, tidak lagi semata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial tanpa memperhitungkan eksternalitas negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Pada dasarnya, green economy menjadi salah satu bagian dari konsep green finance pada lembaga yang berbentuk perbankan¹⁴, di mana green finance berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang mengarahkan aliran dana kepada sektor-sektor produktif yang ramah lingkungan sekaligus membatasi pembiayaan pada sektor-sektor yang berpotensi merusak ekosistem. Dengan kata lain, jika green economy merupakan paradigma besar pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi dan lingkungan, maka green finance merupakan salah satu perangkat teknis-operasional di sektor keuangan untuk mewujudkan paradigma tersebut. Tentu saja konsep ini juga telah diadopsi oleh LKMS dan BMT, mengingat kedua lembaga tersebut sama-sama menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang, dalam kerangka syariah, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan etis atas dampak dari aktivitas pembiayaan yang dijalankannya.

LKMS dan lingkungan hidup dapat berjalan beriringan karena orientasi LKMS tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga dapat ikut andil dalam kehidupan sosial, sedangkan lingkungan hidup tidak berorientasi pada keuntungan finansial. Keduanya bertemu pada titik yang sama, yakni orientasi non-finansial yang menempatkan kemaslahatan bersama sebagai tujuan akhir, sehingga tidak terdapat pertentangan mendasar antara upaya LKMS memperoleh keuntungan dari aktivitas pembiayaannya dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kelembagaan. Dengan kolaborasi antara dua lembaga tersebut dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dapat menciptakan iklim yang saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, di mana LKMS memperoleh legitimasi sosial dan potensi perluasan segmen pembiayaan pada sektor-sektor hijau, sementara agenda pelestarian lingkungan memperoleh dukungan pendanaan dan pendampingan yang selama ini kerap menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya di tingkat bawah.

¹⁴ Andi Nurul and Fadhilah Ayu, "Analisis Implementasi Green Banking Pada PT Bank X (Persero) Tbk," *Jurnal Teknik Pomits* 1 (2013).

Implementasi Green Economy di LKMS Berbasis Pesantren di Madura: Digitalisasi Transaksi dan Pembatasan Objek Akad Pembiayaan

Penerapan prinsip green economy di Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis pesantren di Madura diwujudkan dalam dua bentuk konkret yang saling melengkapi. Kedua bentuk ini mencerminkan pendekatan yang bersifat komprehensif, di mana komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan tidak hanya diwujudkan pada tataran teknis-operasional semata, tetapi juga pada tataran substantif melalui pembatasan objek pembiayaan yang dijalankan lembaga.

Bentuk pertama adalah penggunaan platform digital dalam pelaksanaan transaksi keuangan anggota. Transformasi digital ini bukan sekadar upaya modernisasi operasional semata, melainkan merupakan manifestasi nyata dari komitmen institusional terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi pada LKMS berbasis pesantren tidak semata didorong oleh tuntutan efisiensi bisnis atau tekanan kompetisi antarlembaga keuangan, melainkan telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif untuk menyelaraskan aktivitas operasional dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan yang menjadi bagian dari misi kelembagaan.

Melalui platform digital, efisiensi waktu dan tenaga dapat dicapai secara signifikan karena anggota tidak lagi harus hadir secara fisik untuk setiap kebutuhan transaksi keuangan mereka. Efisiensi ini memberikan dampak ganda, yakni pada sisi anggota berupa penghematan waktu dan biaya mobilitas yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk mendatangi kantor layanan, sementara pada sisi kelembagaan berupa optimalisasi sumber daya manusia dan operasional yang dapat dialihkan pada fungsi pelayanan lain yang lebih membutuhkan interaksi langsung. Pengurangan kebutuhan mobilitas fisik ini secara tidak langsung turut berkontribusi pada penurunan emisi yang timbul dari aktivitas transportasi anggota menuju kantor layanan, sebuah dampak ekologis yang meski tidak selalu disadari, sesungguhnya sejalan dengan semangat green economy secara keseluruhan.

Lebih dari itu, digitalisasi transaksi secara langsung berkontribusi pada minimalisasi penggunaan sumber daya kertas dan material fisik lainnya yang selama ini menjadi salah satu penyumbang limbah domestik dan pencemaran lingkungan. Pengurangan penggunaan kertas ini tampak nyata pada proses administrasi seperti

pencatatan transaksi, penerbitan bukti pembayaran, hingga pengarsipan dokumen anggota, yang sebelumnya lazim dilakukan secara manual dan berulang, namun kini dapat digantikan sepenuhnya oleh sistem pencatatan digital yang lebih ringkas, aman, dan mudah diakses kembali. Dengan demikian, digitalisasi transaksi pada LKMS berbasis pesantren di Madura tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi administratif, tetapi juga berperan sebagai salah satu wujud konkret penerapan prinsip green economy pada level operasional lembaga sehari-hari.

Dalam perspektif green economy, pengurangan konsumsi kertas dalam skala lembaga keuangan memiliki dampak ekologis yang tidak dapat dipandang remeh, mengingat akumulasi limbah kertas dari aktivitas administrasi keuangan dalam jangka panjang berpotensi memberikan tekanan nyata terhadap keseimbangan ekosistem. Tekanan ekologis ini semakin relevan untuk diperhitungkan mengingat proses produksi kertas itu sendiri melibatkan rantai konsumsi sumber daya alam yang panjang, mulai dari penebangan kayu, penggunaan air dalam jumlah besar, hingga proses kimiawi dalam pengolahannya, sehingga setiap pengurangan penggunaan kertas pada level operasional lembaga, sekecil apa pun, pada hakikatnya turut berkontribusi pada pengurangan tekanan terhadap keseluruhan rantai tersebut. Pengelolaan sumber daya alam secara etis dipandang sebagai amanah dari Allah, dengan bumi dianggap sebagai titipan sekaligus karunia Allah yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya¹⁵. Islam melarang pemborosan (*israf*) hal ini termasuk juga larangan terhadap penggunaan sumber daya secara berlebihan serta dorongan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya guna mencapai keberlanjutan jangka panjang¹⁶.

Selain fungsinya sebagai sarana transaksi keuangan, platform digital tersebut juga difungsikan oleh LKMS sebagai sarana fasilitasi promosi bisnis bagi para anggota, di mana anggota dapat memanfaatkan platform ini untuk memasarkan produk atau usaha yang mereka miliki tanpa dikenakan biaya administrasi apapun.

¹⁵ Z. Fadli and M. Sarjan, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya* 4, no. 1 (2024).

¹⁶ R. A. H. Kusumo and M. R. H. Rokhmatulloh, "Zero Waste Sebagai Metode Sustainable Green Economy (Ekonomi Hijau Berkelanjutan)," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 4, no. 1 (2025).

Fungsi tambahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pada LKMS berbasis pesantren tidak dirancang semata sebagai alat transaksional yang berdiri sendiri, melainkan diposisikan sebagai ekosistem digital yang lebih luas, di mana aspek pemberdayaan ekonomi anggota turut terintegrasi ke dalamnya, sehingga satu platform dapat menjalankan fungsi ganda: efisiensi lingkungan sekaligus penguatan kapasitas usaha mikro anggota.

Pembebasan biaya ini didasarkan pada akad hibah, yakni pemberian fasilitas secara cuma-cuma oleh LKMS kepada anggotanya sebagai bentuk dukungan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga seluruh manfaat platform dapat dinikmati anggota secara penuh tanpa adanya beban kewajiban finansial yang menyertainya. Penggunaan akad hibah dalam konteks ini menegaskan bahwa relasi antara LKMS dan anggotanya tidak semata dibangun di atas logika komersial pertukaran manfaat dengan imbalan, melainkan turut diwarnai oleh semangat tolong-menolong yang menjadi salah satu prinsip dasar muamalah, sehingga fasilitas promosi digital tersebut dapat dipahami sebagai perpanjangan dari fungsi sosial LKMS di tengah komunitas pesantren, sekaligus wujud konkret dari upaya pemberdayaan ekonomi yang tidak membebani anggota secara finansial.

Bentuk kedua dari implementasi green economy di LKMS pesantren Madura adalah konstruksi akad muamalah dengan pembatasan objek akad pembiayaan yang secara khusus diarahkan pada sektor penghijauan, mencakup usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan. Pembatasan objek akad ini menandai adanya pergeseran orientasi pembiayaan yang cukup mendasar, dari sebelumnya bersifat terbuka bagi berbagai jenis usaha anggota tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, menjadi lebih terarah dan selektif dengan menempatkan kontribusi ekologis sebagai salah satu kriteria kelayakan pembiayaan, sehingga fungsi LKMS tidak lagi sebatas menyalurkan modal, tetapi juga turut mengarahkan preferensi usaha anggotanya ke arah sektor-sektor yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan pembatasan objek akad ini merupakan wujud komitmen kelembagaan yang terstruktur dan sistematis dalam mendukung gerakan penghijauan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sifat terstruktur dan sistematis ini tercermin dari konsistensi kebijakan yang diterapkan pada seluruh proses pembiayaan, mulai dari tahap seleksi calon penerima pembiayaan, penentuan jenis akad yang digunakan,

hingga pengawasan atas pemanfaatan dana, sehingga pembatasan objek akad bukan sekadar himbauan normatif, melainkan telah terinternalisasi ke dalam prosedur operasional baku lembaga.

LKMS memfokuskan produk pembiayaan pada sektor yang secara langsung berkontribusi terhadap pemulihan dan pelestarian ekosistem, dengan demikian LKMS tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan semata, tetapi juga mengambil peran aktif sebagai agen perubahan sosial-ekologis di tengah masyarakat. Integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka ekonomi hijau mendukung berbagai inisiatif, seperti pembiayaan hijau (*green financing*) yang disediakan oleh lembaga keuangan berbasis syariah serta investasi yang sesuai dengan prinsip syariah pada sektor energi terbarukan. Integrasi tersebut pada akhirnya dapat mendorong terbentuknya sistem keuangan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan¹⁷. Peran sebagai agen perubahan ini menjadi signifikan mengingat karakter LKMS berbasis pesantren yang memiliki kedekatan kultural dan spiritual dengan komunitas sekitarnya, sehingga kebijakan pembiayaan yang diarahkan pada sektor pertanian dan perkebunan berkelanjutan berpotensi diterima secara lebih mudah oleh anggota, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kemaslahatan jangka panjang bagi umat dan lingkungan sekitarnya. Green economy dapat disebut sebagai suatu payung konsep yang mencakup berbagai implikasi terkait pertumbuhan dan kesejahteraan, serta efisiensi dan pengurangan risiko dalam pemanfaatan sumber daya alam¹⁸.

Kedua bentuk implementasi green economy tersebut, apabila dikaji melalui perspektif hukum Islam, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariah, baik dari sisi rukun, syarat, maupun tujuan akad. Penilaian ini penting untuk ditegaskan, sebab inovasi dalam konstruksi akad maupun mekanisme operasional lembaga keuangan syariah senantiasa harus melalui uji kesesuaian dengan kaidah fikih muamalah, agar semangat keberlanjutan lingkungan yang diusung tidak justru mengorbankan aspek kepatuhan

¹⁷ Z. Maasah, "EKONOMI HIJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025).

¹⁸ Eleonore Loiseau, "Green Economy and Related Concepts: An Overview," *Journal of Cleaner Production*, 2016, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.

syariah yang menjadi identitas dasar LKMS itu sendiri.

Bentuk pertama mencerminkan penerapan akad yang ramah lingkungan, di mana nilai keberlanjutan ekologis terintegrasi ke dalam mekanisme operasional lembaga, sementara bentuk kedua memperlihatkan keberpihakan nyata LKMS terhadap gerakan penghijauan melalui instrumen produk keuangan berbasis syariah yang dimilikinya. Kedua bentuk ini, meski berbeda dalam locus penerapannya, yakni yang satu pada tataran operasional-administratif dan yang lain pada tataran substansi akad pembiayaan, sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu upaya menginternalisasi kesadaran ekologis ke dalam setiap lini aktivitas kelembagaan tanpa mengubah kerangka dasar kepatuhan syariah yang telah mapan.

Kedua bentuk ini tidak hanya sejalan dengan maqashid al-syariah dalam aspek penjagaan jiwa (hifzh al-nafs) dan harta (hifzh al-mal), tetapi juga relevan dengan dimensi penjagaan lingkungan (hifzh al-bi'ah) yang oleh sebagian ulama kontemporer mulai dimasukkan sebagai bagian dari perluasan maqashid al-syariah dalam merespons tantangan krisis ekologi global. Penjagaan jiwa dalam konteks ini dapat dipahami dari terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat sebagai prasyarat keberlangsungan hidup manusia, sementara penjagaan harta tercermin dari terpeliharanya sumber daya alam sebagai aset kolektif umat yang harus terus produktif lintas generasi. Adapun perluasan maqashid al-syariah ke dalam dimensi hifzh al-bi'ah menunjukkan bahwa kerangka fikih muamalah bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti krisis lingkungan tanpa harus keluar dari koridor prinsip-prinsip syariah yang telah baku.

Konstruksi Akad Muamalah dalam Kerangka Green Economy: Landasan Kaidah Muamalah

Konstruksi akad tidak dimaksudkan sebagai pembongkaran terhadap struktur akad yang telah mapan dalam khazanah fikih klasik, melainkan sebagai upaya pengembangan dan perluasan (tawsi') cakupan akad yang sudah ada agar mampu merespons tuntutan konteks ekologis kontemporer tanpa mengorbankan substansi dan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasinya. Pada dasarnya mekanisme pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah mendukung kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan bertanggung

jawab secara sosial¹⁹. Pemahaman ini penting untuk ditegaskan sejak awal, sebab setiap upaya inovasi dalam fikih muamalah senantiasa rentan disalahpahami sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi klasik, padahal fikih muamalah pada hakikatnya bersifat terbuka terhadap ijtihad selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i dan tetap berpijak pada maqashid al-syariah.

Inovasi-inovasi akad muamalah yang diorientasikan pada keberlanjutan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, sebagaimana yang menjadi ruh dari konsep green economy, sejatinya memiliki ruang yang sangat luas dalam bingkai hukum Islam. Keluasan ruang ini bersumber dari karakter fikih muamalah yang menempatkan kaidah al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh) sebagai prinsip dasar, sehingga selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang, inovasi konstruksi akad untuk mendukung tujuan-tujuan kemaslahatan, termasuk kemaslahatan lingkungan, pada dasarnya terbuka lebar untuk terus dikembangkan.

Dalam konteks LKMS berbasis pesantren di Madura, kaidah ini menjadi pijakan normatif yang memungkinkan konstruksi dan pengembangan akad-akad baru yang secara substantif mendukung aktivitas ekonomi ramah lingkungan. LKMS NURI melakukan konstruksi akad muamalah pada produk pembiayaan sebagai bentuk dukungan mewujudkan kesejahteraan dalam perekonomian sekaligus kesejahteraan pada lingkungan. Konstruksi akad muamalah tersebut berupa pembatasan objek akad pembiayaan yang secara khusus diarahkan pada sektor penghijauan, mencakup usaha-usaha di bidang pertanian dan perkebunan, sebagai langkah awal yang konkret dan terukur dalam menerjemahkan kesadaran ekologis ke dalam kebijakan pembiayaan lembaga.

Namun demikian, permasalahan lingkungan yang begitu kompleks tidak menutup kemungkinan inovasi tersebut juga dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti pembiayaan usaha pertanian organik, pengolahan limbah berbasis komunitas, maupun investasi pada energi terbarukan skala mikro yang banyak digeluti masyarakat sekitar pesantren. Ketiga arah

¹⁹ Junet Kaswoto et al., "Islam and the Green Economy in Review of Sharia Principles for Sustainable Business Practices," *West Science Islamic Studies* 3, no. 4 (2025).

pengembangan ini masing-masing memiliki relevansi tersendiri: pembiayaan pertanian organik menjawab kebutuhan akan sistem pangan yang lebih sehat dan minim residu kimia, pengolahan limbah berbasis komunitas menawarkan solusi atas persoalan sampah yang kerap menjadi masalah bersama masyarakat sekitar pesantren, sementara investasi pada energi terbarukan skala mikro membuka peluang kemandirian energi pada level rumah tangga maupun usaha kecil, sehingga ketiganya berpotensi menjadi arah perluasan konstruksi akad muamalah berbasis green economy yang dapat dikembangkan oleh LKMS berbasis pesantren pada masa mendatang.

Titik tolak utama dalam membangun konstruksi akad muamalah yang berpijak pada prinsip green economy di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis pesantren di Madura adalah pemahaman yang kokoh terhadap kaidah fiqhiyyah dalam bidang muamalah. Pemahaman yang kokoh ini diperlukan agar setiap langkah inovasi akad tidak berjalan secara serampangan, melainkan senantiasa berpijak pada landasan metodologis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sehingga kredibilitas akad yang dihasilkan tetap terjaga di mata syariah maupun di mata para pemangku kepentingan lembaga.

Kaidah tersebut berbunyi: "*Al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha*", yang secara harfiah berarti bahwa hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh (mubah), hingga terdapat dalil yang secara tegas melarangnya²⁰. Kaidah ini mencerminkan elastisitas dan fleksibilitas syariah Islam dalam merespons dinamika kehidupan ekonomi manusia yang terus berkembang, termasuk kemunculan paradigma ekonomi hijau (green economy) sebagai tuntutan zaman yang semakin mendesak. Elastisitas ini menjadi pembeda mendasar antara ranah ibadah dan ranah muamalah dalam fikih Islam, di mana ranah ibadah bersifat tauqifi (terikat pada bentuk yang telah ditetapkan), sementara ranah muamalah justru terbuka luas bagi ijtihad manusia untuk terus menyesuaikan bentuk dan instrumennya dengan kebutuhan zaman, sepanjang tetap berada dalam koridor larangan yang telah digariskan syariat.

²⁰ Muhammad Mustafa Al-Zuhaili, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

Implikasi dari kaidah ini sangat fundamental: selama suatu bentuk transaksi atau akad tidak mengandung unsur yang secara eksplisit dilarang oleh nash al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas seperti riba, gharar, maysir, dan unsur kezaliman (zulm), maka akad tersebut pada dasarnya sah dan dapat dijalankan. Implikasi ini memberikan ruang gerak yang signifikan bagi LKMS berbasis pesantren untuk merumuskan konstruksi akad yang berorientasi pada green economy, sebab yang menjadi ukuran keabsahan bukanlah ada-tidaknya preseden akad serupa dalam kitab-kitab fikih klasik, melainkan ada-tidaknya unsur-unsur terlarang tersebut dalam substansi akad yang dirumuskan. Dengan demikian, sepanjang konstruksi akad pembiayaan sektor penghijauan, pertanian organik, pengolahan limbah, maupun energi terbarukan skala mikro terbebas dari riba, gharar, maysir, dan kezaliman, maka akad-akad tersebut memperoleh legitimasi syar'i yang kokoh untuk terus dikembangkan dan diterapkan.

Landasan kaidah al-ibahah tersebut selanjutnya perlu dibaca berdampingan dengan prinsip hifz al-bi'ah (penjagaan lingkungan) yang oleh sejumlah peneliti kontemporer ditempatkan sebagai bagian integral dari maqashid al-syariah, khususnya dalam kaitannya dengan hifz al-nafs (penjagaan jiwa) dan hifz al-mal (penjagaan harta)²¹. Keterkaitan antara ketiga dimensi penjagaan ini bersifat saling menguatkan, sebab kerusakan lingkungan pada gilirannya akan mengancam keselamatan jiwa manusia melalui berbagai bencana ekologis, sekaligus menggerus harta sebagai sumber penghidupan yang bergantung pada keberlangsungan sumber daya alam, sehingga penjagaan lingkungan pada dasarnya merupakan prasyarat bagi terwujudnya dua tujuan syariat yang telah lebih dahulu disepakati oleh para ulama klasik tersebut.

Pembacaan ini penting agar kebolehan akad tidak dipahami secara kosong nilai, melainkan diarahkan pada maslahat kolektif yang mencakup keberlangsungan ekosistem. Kebolehan yang kosong nilai berpotensi menjebak konstruksi akad pada formalisme semata, di mana suatu transaksi dianggap sah hanya karena tidak melanggar larangan tekstual secara harfiah, tanpa mempertimbangkan tujuan

²¹ R. Wahyu Agung Utama et al., "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN ECONOMY," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 242-59.

lebih besar yang hendak dicapai oleh syariat itu sendiri; oleh karena itu, kaidah ibahah harus senantiasa diletakkan dalam bingkai maqashid agar akad yang lahir benar-benar berorientasi pada kemaslahatan, bukan sekadar terbebas dari cela hukum.

Tujuan-tujuan syariat bersifat dinamis dan mampu menjangkau persoalan yang belum ada presedennya di masa klasik, termasuk kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi modern. Dinamika ini menunjukkan bahwa maqashid al-syariah bukanlah kerangka yang statis dan terkunci pada konteks sosial-historis tertentu, melainkan kerangka yang senantiasa dapat diperluas maknanya sepanjang perluasan tersebut tetap konsisten dengan ruh dan tujuan besar disyariatkannya hukum Islam, yakni terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid).

Penerapan kaidah ibahah pada akad-akad hijau di LKMS pesantren Madura tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh metode ijtihad masalah mursalah yang menjadi jembatan antara teks-teks syariah klasik dan kebutuhan riil masyarakat kontemporer, seperti pembiayaan berbasis mudharabah untuk usaha pertanian organik atau ijarah untuk pengadaan alat energi terbarukan skala rumah tangga. Masalah mursalah dalam konteks ini berfungsi sebagai metode penalaran yang memungkinkan penetapan hukum atas suatu persoalan baru berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat secara umum, meskipun tidak terdapat nash spesifik yang mengaturnya secara langsung, sehingga akad mudharabah pada pembiayaan pertanian organik maupun akad ijarah pada pengadaan alat energi terbarukan dapat dipandang sebagai perwujudan konkret dari sinergi antara kaidah al-ibahah, maqashid al-syariah dalam dimensi hifz al-bi'ah, dan metode ijtihad masalah mursalah secara bersamaan.

Temuan ini juga menegaskan bahwa konstruksi akad di LKMS pesantren tidak berjalan di ruang hampa fatwa, melainkan selaras dengan arah regulasi keuangan syariah nasional yang telah membuka ruang bagi instrumen hijau, seperti green sukuk dan pembiayaan berwawasan lingkungan. Keselarasan ini penting untuk digarisbawahi, sebab inovasi akad yang dikembangkan pada level lembaga keuangan mikro tidak berdiri terisolasi dari kebijakan makro, melainkan justru menjadi manifestasi mikro dari arah kebijakan keuangan syariah nasional yang sama, sehingga terdapat kesinambungan visi antara regulator, lembaga keuangan berskala

besar, hingga lembaga keuangan mikro berbasis komunitas seperti LKMS pesantren dalam mendorong agenda keberlanjutan lingkungan melalui instrumen keuangan syariah.

Posisi pesantren sebagai basis sosial-ekonomi masyarakat Madura memberi nilai tambah tersendiri, karena konstruksi akad yang dihasilkan tidak semata bersifat teoretis-normatif, tetapi juga terhubung dengan praktik ekonomi umat yang telah berjalan. Nilai tambah ini terletak pada kedekatan pesantren dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya, sehingga akad yang dirumuskan bukan hasil konstruksi di atas meja yang terlepas dari konteks lapangan, melainkan lahir dari pembacaan terhadap kebutuhan riil anggota, seperti ketergantungan mereka pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga tingkat penerimaan dan keberlanjutan implementasinya di lapangan menjadi lebih terjamin dibandingkan konstruksi akad yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan konteks sosial semacam ini.

Kaidah muamalah al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah dalam hal ini berfungsi ganda, yaitu sebagai landasan legitimasi syar'i bagi inovasi akad, sekaligus sebagai jembatan metodologis yang menghubungkan cita-cita green economy dengan realitas kelembagaan keuangan mikro syariah. Fungsi ganda ini pada akhirnya menegaskan bahwa konstruksi akad muamalah berbasis green economy di LKMS pesantren Madura bukan sekadar inovasi teknis pada level produk, melainkan representasi dari kemampuan fikih muamalah dalam menjawab tantangan zaman tanpa harus melepaskan diri dari akar epistemologisnya, sekaligus menjadi model yang berpotensi direplikasi oleh LKMS berbasis pesantren di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi serupa.

Penutup

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi green economy di LKMS berbasis pesantren di Madura diwujudkan dalam bentuk digitalisasi transaksi keuangan anggota melalui platform digital, yang tidak hanya menghadirkan efisiensi waktu dan tenaga bagi anggota maupun lembaga, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada minimalisasi penggunaan kertas dan material fisik lain yang selama ini menjadi salah satu penyumbang limbah domestik. Bentuk kedua adalah konstruksi akad muamalah melalui pembatasan objek akad pembiayaan yang secara khusus diarahkan pada sektor

penghijauan, mencakup usaha pertanian dan perkebunan, sebagai dukungan dalam investasi energi terbarukan skala mikro. Kedua bentuk implementasi tersebut, setelah dikaji dari perspektif hukum Islam, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap rukun, syarat, maupun tujuan akad, sehingga keduanya selaras dengan maqashid al-syariah, khususnya dalam dimensi hifzh al-nafs, hifzh al-mal, dan perluasannya pada hifzh al-bi'ah.

selanjutnya terkait konstruksi akad muamalah dalam kerangka green economy berdasarkan kaidah muamalah, penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan legitimasi syar'i bagi inovasi akad-akad hijau di LKMS pesantren Madura bertumpu pada kaidah *al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah hatta yadulla dalilun 'ala tahrimiha*, dan daidah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibaca berdampingan dengan prinsip hifz al-bi'ah sebagai bagian dari perluasan maqashid al-syariah kontemporer, serta ditopang oleh metode ijtihad maslahah mursalah yang menjembatani teks-teks syariah klasik dengan kebutuhan riil masyarakat kontemporer.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa LKMS berbasis pesantren memiliki kapasitas ganda dalam mendukung agenda green economy, yakni melalui pembenahan pada level operasional-teknis (digitalisasi) dan melalui inovasi pada level substansi akad (pembatasan objek pembiayaan). Kapasitas ini didukung oleh fleksibilitas inheren fikih muamalah serta kedekatan sosial-kultural pesantren dengan masyarakat sekitarnya, sehingga konstruksi akad yang dihasilkan bersifat aplikatif dan berpotensi untuk direplikasi oleh LKMS berbasis pesantren lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang serupa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengingat objek kajian terfokus pada satu lembaga, yakni KSPPS NURI, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa LKMS berbasis pesantren lain di Madura maupun di wilayah lain, guna memperoleh gambaran komparatif mengenai variasi model konstruksi akad hijau yang diterapkan, serta mengkaji lebih lanjut aspek pengawasan dan efektivitas implementasi kebijakan pembatasan objek akad pembiayaan tersebut dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Al-Roubaie, A., & Sarea, A. M. "Green Investment and Sustainable Development: The Case of Islamic Finance." *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)* 1, no. 9 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-002>.
- Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Chapra, M. U. "Islam and the Economic Challenge. In Islamic Economic Series 17. The Islamic Foundation and International Institute of Economic Thought (IIIT).," 1992.
- Ciocioiu, Carmen Nadia. "Integrating Digital Economy and Green Economy: Opportunities for Sustainable Development." *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management* 6, no. 1 (2011): 33–43.
- Dogaru, Lucreția. "Green Economy and Green Growth – Opportunities for Sustainable Development," 2021, 22–24.
- Eleonore Loiseau. "Green Economy and Related Concepts: An Overview." *Journal of Cleaner Production*, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.
- Fadli, Z., and M. Sarjan. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya* 4, no. 1 (2024).
- Franzoni, S.; Allali, A.A. "Principles of Islamic Finance and Principles of Corporate Social Responsibility: What Convergence?" *Sustainability*, 2018.
- Georgeson, Lucien, Mark Maslin, and Martyn Poessinouw. "The Global Green Economy: A Review of Concepts, Definitions, Measurement Methodologies and Their Interactions." *Geo: Geography and Environment* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.1002/geo2.36>.
- Houssam, Nourhane, Dalia M. Ibrahim, Sanhita Sucharita, Khadiga M. El-Aasar, Rehab R. Esily, and Narayan Sethi. "Assessing the Role of Green Economy on Sustainable Development in Developing Countries." *Heliyon* 9, no. 6 (2023): e17306. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306>.
- Kaswoto, Junet, Mukti Simamora, Puti Khairani Rijadi, Safier Ramdani, and Eko Sudarmanto. "Islam and the Green Economy in Review of Sharia Principles for Sustainable Business Practices." *West*

- Science Islamic Studies* 3, no. 4 (2025).
- Kusumo, R. A. H., and M. R. H. Rokhmatulloh. "Zero Waste Sebagai Metode Sustainable Green Economy (Ekonomi Hijau Berkelanjutan)." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 4, no. 1 (2025).
- Maasah, Z. "EKONOMI HIJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 2 (2025).
- Mikhno, I., V. Koval, G. Shvets, O. Garmatiuk, and R. Tamošiūnienė. "Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency." *Central European Business Review* 10, no. 1 (2021): 99–113. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>.
- Mubarak, Tawfique al-, and Blake Goud. "Environmental Impact in Islamic Finance," 2018.
- Nurul, Andi, and Fadhilah Ayu. "Analisis Implementasi Green Banking Pada PT Bank X (Persero) Tbk." *Jurnal Teknik Pomits* 1 (2013).
- Rizka, Zulfikar. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Söderholm, Patrik. "The Green Economy Transition: The Challenges of Technological Change for Sustainability." *Sustainable Earth* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1186/s42055-020-00029-y>.
- Utama, R. Wahyu Agung, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN ECONOMY." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. November (2019): 242–59.
- Zaelani, Ahmad. "Optimalisasi Sistem Operasional Koperasi Dalam Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Kopontren Al-Amanah Al-Gontory." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2015.
- Zhang, Lin, Meng Xu, Huangxin Chen, Yuexinyi Li, and Shuiguang Chen. "Globalization, Green Economy and Environmental Challenges: State of the Art Review for Practical Implications." *Frontiers in Environmental Science* 10, no. March (2022): 1–9. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.870271>.